

PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG KOMODITI
YANG DAPAT DIJADIKAN SUBJEK KONTRAK BERJANGKA, KONTRAK
DERIVATIF SYARIAH, DAN/ATAU KONTRAK DERIVATIF LAINNYA YANG
DIPERDAGANGKAN DI BURSA BERJANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan, mengoptimalkan sekaligus memperluas jenis komoditi yang dapat dijadikan sebagai instrumen lindung nilai dan referensi harga bagi pelaku usaha dan masyarakat, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi perlu menyempurnakan ketentuan mengenai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya yang diperdagangkan di bursa berjangka;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
 4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

6. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG KOMODITI YANG DAPAT DIJADIKAN SUBJEK KONTRAK BERJANGKA, KONTRAK DERIVATIF SYARIAH, DAN/ATAU KONTRAK DERIVATIF LAINNYA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA BERJANGKA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 huruf b dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, meliputi:

- a. komoditi di bidang pertanian dan perkebunan:
 1. kopi;
 2. kelapa sawit dan turunannya;
 3. karet;
 4. kakao;
 5. lada;
 6. mete;
 7. cengkeh;
 8. kacang tanah;

9. kedelai;
 10. jagung;
 11. kopra; dan
 12. teh.
- b. komoditi di bidang pertambangan dan energi:
1. emas;
 2. timah;
 3. aluminium;
 4. bahan bakar minyak;
 5. gas alam;
 6. tenaga listrik;
 7. batu bara; dan
 8. perak.
- c. komoditi di bidang industri:
1. gula pasir;
 2. plywood;
 3. pulp dan kertas;
 4. benang;
 5. semen; dan
 6. pupuk.
- d. komoditi di bidang perikanan dan kelautan:
1. udang;
 2. ikan; dan
 3. rumput laut.
- e. komoditi di bidang keuangan:
1. mata uang asing;
 2. Surat Utang Negara (SUN) Republik Indonesia.
- f. komoditi di bidang aset digital:
1. aset kripto (*crypto asset*).

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2024

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

KASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,
Kepala Biro Peraturan Perundang-
undangan dan Perindakan,



Aldison